




**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SINTANG**

 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG	Nomor SOP	870/ /BPBD/KL/20
	Tanggal Pembuatan	/03/2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	<p align="center"> KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG, </p>  <p align="center">  I. BERNAD SARAGIH, MM <small>Pembina Tingkat I NIP. 19650201 199403 1 009</small> </p>
Nama SOP	SOP Tim Reaksi Cepat Penanganan Bencana	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur tetap Tim reaksi Cepat Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Komando Tanggap Darurat Bencana Perda Nomor 3/2019 Tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Sintang 	<ol style="list-style-type: none"> Minimal Pendidikan SMK/SMA Memahami Tugas Pokok dan Fungsi 	
Keterkaitan	Peralatan dan Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Tim Reaksi Cepat 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer Sepeda Motor Pakaian Lapangan Kamera/Handycame 	
Peringatan	Pencatatan atau pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> Keterlambatan proses tindak Reaksi cepat bencana akan menyebabkan kesulitan bagi korban bencana untuk mendapatkan bantuan 	<ol style="list-style-type: none"> Data Jumlah korban dan kerugian Bencana Laporan hasil tindakan reaksi cepat 	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Staf	Kasi	Kabid	Kaban	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Adanya bencana dan laporan masyarakat tentang terjadinya Bencana,turun Tim TRC					Informasi / data	5 Menit	Arahan / Disposisi	
2	Pimpinan menindaklanjuti informasi yang masuk melalui Tim TRC di lapangan					Informasi / data	1 Menit	Arahan / Disposisi	
3	Memerintahkan ke Ketua Tim TRC sesuai hasil disposisi/tindak lanjut dari Tim TRC Lapangan					Informasi / data	1 Menit	Nota Arahan	
4	Ketua Tim TRC Mengarahkan kepada Tim lapangan untuk merencanakan kaji cepat untuk monitoring ke Daerah bencana					Surat Perintah	15 Menit	Naskah Surat Perintah	
5	Tim TRC yang ditunjuk merencanakan aksi kaji cepat ke daerah bencana					Konsep	60 Menit	Laporan	
6	Ketua Tim TRC memerintahkan menurunkan kebutuhan peralatan dan logistik untuk masyarakat yang terkena bencana					- Peralatan Bencana - Logistik	180 Menit	Tindakan dan Data	
7	Membuat laporan hasil Kaji Cepat TRC daerah korban bencana					Naskah Laporan	120 Menit	Laporan	